

## Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

**Muhammad Sofian**

Program Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[msofian@bsm.co.id](mailto:msofian@bsm.co.id)

**Irfan**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[irfanumsu@gmail.com](mailto:irfanumsu@gmail.com)

**Widia Astuty**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[widiaastuty@umsu.ac.id](mailto:widiaastuty@umsu.ac.id)

<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5614>

**Abstract** : This research aims to find out how much influence Mudharabah Financing and Problematic Financing have on Profitability with Third Party Funds as moderating variables at Sharia Commercial Banks in Indonesia. This type of research with a statistical descriptive approach. The research methodology used is a method of documentation and study of literature. The data source comes from secondary data, which comes from Sharia Banking Statistics published by the Financial Services Authority. The data used in this study is data on 14 Sharia Commercial Banks in Indonesia from January 2015 to December 2019. The analytical tools used in this study are multiple linear regressions. The results of this study show that Mudharabah Financing has no significant effect on profitability, but Problematic Financing negatively and significantly affects profitability, while Third Party Funds do not moderate the influence of Mudharabah Financing on Profitability and Third Party Funds also do not moderate the effect of Problematic Financing on profitability

**Keywords:** Mudharabah Financing, Problematic Financing, Profitability, Third Party Funds

**Cara Sitasi** : Sofian,M.,Irfan,i.,Asuti, w(2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol . 20, No. 2, 2020, hal 178-191 <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5614>

### PENDAHULUAN

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan terkait dengan penjualan, modal sendiri serta total aktiva (R. Agus Sartono (2010). Rasio keuntungan atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam masa tertentu untuk menilai kesanggupan badan usaha beraktifitas dengan cara efisien (Susan irawati (2006). Posisi aset atau modal dihitung berdasarkan rata-rata dalam periode tertentu, dengan tujuan perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (Riyadi, 2006). Tingkat profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan memakai rasio keuangan Return On Asset dikarenakan ROA fokus terhadap kesanggupan badan usaha dalam meraih keuntungan pada aktifitas perusahaan dengan cara menyeluruh.

Menurut Hanafi dan Halim (2003 : 27), ROA adalah rasio berkaitan dengan peluang mendapatkan keuntungan, menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di tingkat pendapatan, modal saham dan aktiva saham yang sifatnya spesifik. Bila nilai ROA semakin meningkat, maka bisa dipastikan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dihasilkan dan penilaian terhadap sisi pemanfaatan aset akan makin baik.

**Tabel 1**  
**Ratio Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

NO.	BANK UMUM SYARIAH	Return On Asset				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. Bank Aceh Syariah	2,83%	2,48%	2,51%	2,38%	2,33%
2	PT. BPD NTB Syariah	4,27%	3,95%	2,45%	1,92%	2,56%
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	0,20%	0,22%	0,11%	0,08%	0,05%
4	PT. Bank Victoria Syariah	-2,36%	-2,19%	0,36%	0,32%	0,05%
5	PT. BRI Syariah	0,76%	0,95%	0,51%	0,43%	0,31%
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,25%	-8,09%	-5,69%	0,54%	0,60%
7	PT. BNI Syariah	1,43%	1,44%	1,31%	1,42%	1,82%
8	PT. Bank Syariah Mandiri	0,56%	0,59%	0,59%	0,88%	1,69%
9	PT. Bank Mega Syariah	0,30%	2,63%	1,56%	0,93%	0,89%
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	1,14%	0,37%	-10,77%	0,26%	0,25%
11	PT. Bank Syariah Bukopin	0,79%	-1,12%	0,02%	0,02%	0,04%
12	PT. Bank BCA Syariah	1,00%	1,13%	1,17%	1,17%	1,15%
13	PT. BTPN Syariah	5,24%	8,98%	11,19%	12,37%	13,58%
14	PT. Maybank Syariah	-20,13%	-9,51%	5,50%	-6,86%	11,15%
	Total	0,49%	0,63%	0,63%	1,28%	1,51%

(Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Menurut data tersebut di atas terlihat ada beberapa Bank mengalami peningkatan profitabilitas, namun ditemukan juga ada yang profitabilitasnya terlihat menurun dan cenderung fluktuatif.

Bagi suatu bank sumber utama untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi adalah dengan pemberian pembiayaan yang optimal, dimana diharapkan pembiayaan yang optimal dan sehat dapat memberikan kontribusi pada profitabilitas dalam bentuk pemberian bagi hasil. Menurut ketentuan BI No Nomor 9/19/PBI/2007, disampaikan bahwa produk umum Bank Syariah terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank Syariah. Adapun jenis produk penyaluran dana (pembiayaan) diantaranya: mudharabah, ijarah, musyarakah, ijarah muntahiyah bitamlik, murabahah, salam, qardh, istishna, ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Di dalam PSAK 105 didefinisikan bahwa mudharabah adalah hubungan kerjasama dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan laba dibagi sesuai kesepakatan sedangkan finansial hanya dibebankan kepada pemilik dana. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian yang terjadi bukan disebabkan kelalaian pengelola dana, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian dibebankan kepada pengelola dana. Dalam memfasilitasi

pemenuhan kebutuhan modal bagi pengelola dana dalam rangka melaksanakan usaha atau proyek, dan bank melakukan penyertaan modal, maka dalam hal ini bank memakai akad mudharabah.

Berikut disampaikan tabel data perkembangan produk pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah untuk tahun 2015 hingga 2019 terkait sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

Dalam jutaan Rupiah

NO.	BANK SYARIAH	MUDHARABAH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PT. Bank Aceh Syariah	-	-	-	-	-
2.	PT. Bank NTB Syariah	-	-	-	-	-
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	1.146.881	828.761	737.156	437.590	756.514
4.	PT. Bank Victoria Syariah	4.577	20.071	64.198	56.740	21.230
5.	PT. BRI Syariah	1.121.467	1.285.582	858.019	484.847	414.096
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	322.319	223.543	156.113	126.504	178.172
7.	PT. BNI Syariah	1.279.950	1.198.408	888.794	949.077	1.595.373
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	2.888.566	3.151.201	3.398.751	3.273.030	1.728.150
9.	PT. Bank Mega Syariah	1.391	-	-	-	180.141
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	1.040.814	599.746	533.090	210.003	358.566
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	408.709	348.370	184.961	108.864	91.409
12.	PT. Bank BCA Syariah	200.427	345.821	225.577	242.566	490.691
13.	PT. BTPN Syariah	-	-	-	-	-
14.	PT. Maybank Syariah	15.944	10.442	2.778	-	-
	<b>Total</b>	<b>8.431.045</b>	<b>8.011.945</b>	<b>7.049.437</b>	<b>5.889.221</b>	<b>5.814.342</b>

(Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Dari penyajian data di atas terlihat dana yang disalurkan dalam skema Pembiayaan Mudharabah pada beberapa Bank belum menunjukkan angka yang optimal dibanding dengan jenis pembiayaan lainnya. Ada beberapa Bank yang sama sekali belum menyalurkan Pembiayaan Mudharabah seperti Bank Aceh Syariah, Bank BTPN Syariah dan Bank NTB Syariah. Padahal masyarakat banyak memahami bahwa Pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil tersebut yang mencirikan perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank, dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan Bermasalah adalah merupakan gambaran keadaan gambaran pengembalian pinjaman mengalami risiko gagal dan mengalami potensi kerugian (Muchlisin Riadi 2014). Pembiayaan Bermasalah dapat diukur dari ratio yang membandingkan total pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan.

Pembiayaan Bermasalah merupakan penyaluran pembiayaan yang karena faktor kesengajaan ataupun adanya faktor eksternal diluar kesanggupan sipeminjam mengalami kesulitan pelunasan. (Siamat, 2005). Pembiayaan Bermasalah dapat menjadi alat indikasi atas kesehatan dari aktiva suatu bank. Pembiayaan bermasalah juga dapat merupakan salah satu indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset bank. Pembiayaan bermasalah akan berdampak pada berkurangnya modal suatu bank bila hal ini terus berlarut maka akan

membawa dampak pada penyaluran pembiayaan periode berikutnya. Angka pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan menurunnya profitabilitas bank yang bersangkutan. Berikut disampaikan tabel perkembangan persentase pembiayaan bermasalah Bank Syariah di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2006:107), definisi profitabilitas adalah “hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan yang merupakan satu analisa dalam mengkaji kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu badan usaha”.

Menurut Munawir (2014:33), definisi profitabilitas adalah “menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan selama periode tertentu. Rentabilitas atau profitabilitas suatu perusahaan dinilai dari keberhasilan dalam mengelola aktivitya secara produktif, oleh karena itu rentabilitas atau profitabilitas badan usaha dapat diketahui dengan membandingkan keuntungan yang dihasilkan untk satu periode dengan jumlah aset atau capital badan usaha dimaksud.”

Profitabilitas dipakai dalam menghitung seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, baik dengan penjualan dan aset. Sedangkan bagi pemerintah jika suatu bank dapat mempunyai profitabilitas yang baik maka bank tersebut tergolong sehat. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu alat indikasi yang sangat teruji untuk mengatur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin baik kemampuan menghasilkan laba, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut akan semakin baik.

Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif baik atas dana yang berasal dari pemilik, dari masyarakat luas maupun atas penggunaan penanaman dana tersebut. Untuk menghitung profitabilitas atau rentabilitas dalam dunia perbankan salah satunya adalah melalui Return On Assets (ROA).

### Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis pada bank syariah. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain: Mencari keuntungan (profitability) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:7) Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang
2. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang

4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Pembiayaan Mudharabah dapat digunakan sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

Pembiayaan Mudharabah juga dapat digunakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

## **Pembiayaan Bermasalah**

Pengertian pembiayaan bermasalah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian.

Istilah NPF (*Non Performing Loan*) digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (*loan*). NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Sama seperti NPL, NPF merupakan kredit bermasalah. Masalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank.

## **Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga adalah dana-dana bank yang berasal dari masyarakat. Karena dananya berasal dari masyarakat, maka dana ini disebut juga dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga meliputi :

- a. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dana ini merupakan yang termurah karena tingkat bunganya paling rendah dibandingkan tabungan dan deposito. Bank syariah pada umumnya melakukan akad al-wadi'ah yad adh dhamanah pada rekening giro.
- b. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank syariah pada umumnya menggunakan akad al-wadi'ah yad adh dhamanah dan mudharabah pada rekening tabungan.
- c. Deposito atau simpanan berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian anatara pihak ketiga

bank. Dana ini merupakan yang termahal karena tingkat bunganya paling tinggi dibandingkan giro dan tabungan. Bank syariah umumnya menggunakan akad mudharabah pada rekening deposito.

Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas. Dalam konsepsi manajemen pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan basis keputusan/kebijakan dalam bank. Apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam keadaan stabil maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian pembiayaan. Karena semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK), maka keputusan pemberian pembiayaan akan semakin tinggi. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan sebab dan akibat (*causal*) karena menelusuri pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas (ROA) dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variable moderator yang mungkin akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan pengambilan data tahun 2015-2019 dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan *annual report* Bank yang bersangkutan. Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2020.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan unit analisis selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Setelah menentukan populasi maka peneliti melanjutkan dengan menetapkan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *judgement sampling* atau sampel dengan kriteria.

Kriteria dalam pengambilan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang menyajikan informasi data pembiayaan mudharabah lengkap selama lima tahun penelitian 2015 - 2019 dan
2. Bank Umum Syariah yang menyajikan informasi data pembiayaan bermasalah lengkap selama lima tahun penelitian 2015 - 2019 dan
3. Bank Umum Syariah yang menyajikan informasi lengkap data Profitabilitas ROA selama lima tahun penelitian 2015 - 2019 dan
4. Bank Umum Syariah yang menyajikan informasi lengkap data Dana Pihak Ketiga lima tahun penelitian 2015-2019.

Dari ke 14 Bank Umum Syariah yang ada, 5 Bank tidak menyajikan data pembiayaan mudharabah, sehingga sampel penelitian ini berjumlah 9 Bank Umum Syariah dikalikan dengan unit analisis selama 5 tahun, sehingga sampel penelitian ditentukan sebanyak 45.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi atau dilakukan melalui metode *electronic research library* guna mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses internet ke website Bank Indonesia (BI), OJK dan link lainnya yang relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

### Pengujian Hipotesis

### Uji Signifikansi Simultan

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas yakni profitabilitas.

**Tabel 3**  
**Uji Secara Simultan (F)**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.607	2	85.803	44.576	.000 <sup>a</sup>
	Residual	80.844	42	1.925		
	Total	252.451	44			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah (X2), Pembiayaan Mudharabah (X1)

b. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui nilai F hitung 44,576 dan nilai *Sig.* adalah 0,000. Diketahui F hitung 44,576 > nilai F tabel 3,21 (F tabel tersaji di lampiran) dan nilai *Sig.* 0,000 < 0,05, maka pembiayaan mudharabah, pembiayaan bermasalah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

### Uji Signifikansi Parsial

Tabel dibawah menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

**Tabel 4**  
**Uji Secara Parsial (t)**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.212	.390		5.672	.000		
Pembiayaan Mudharabah (X1)	.052	.061	.078	.864	.393	.942	1.061
Pembiayaan Bermasalah (X2)	-.471	.053	-.802	-8.921	.000	.942	1.061

a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, diperoleh hasil:

1. Diketahui nilai t hitung dari pembiayaan mudharabah adalah 0,864 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  adalah 2,018 ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) dan nilai *Sig.*  $0,393 > 0,05$ , maka disimpulkan pembiayaan mudharabah secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pembiayaan bermasalah adalah -0,471, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Diketahui nilai t hitung dari pembiayaan bermasalah adalah -8,921 dan *Sig.*  $0,000 < 0,05$ , maka disimpulkan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

### Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.824 <sup>a</sup>	.680	.665	1.3873929	2.237

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah (X2), Pembiayaan Mudharabah (X1)

b. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) adalah 0.680. Nilai tersebut dapat diartikan variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan bermasalah secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi profitabilitas sebesar 68,0%, sisanya sebesar 32,0 % dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

### Pengujian Moderasi

Selanjutnya dilakukan pengujian moderasi yakni menguji apakah dana pihak ketiga signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas. Pengujian moderasi dilakukan dengan menggunakan uji MRA (interaksi).

**Tabel 6**



## Pengujian dana pihak ketiga dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.005	.503		3.986	.000
Pembiayaan Mudharabah (X1)	.039	.082	.057	.469	.641
Pembiayaan Bermasalah (X2)	-.486	.067	-.828	-7.257	.000
Dana Pihak Ketiga (Z)	.005	.053	.028	.102	.919
X1Z	-.001	.008	-.028	-.144	.886
X2Z	.006	.011	.137	.541	.592

a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

$$Y = 2,005 + 0,039X1 - 0,486X2 + 0,005Z - 0,001X1Z + 0,006X2Z + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (X1Z) sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas terlihat memiliki nilai signifikansi 0,886 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05, ini berarti dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.
2. Dana Pihak Ketiga (X2Z) sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas terlihat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,592 lebih besar dari dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil pengujian moderasi pada Tabel di atas:

- Dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (Sig 0,886 > 0,05).
- Dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas (Sig 0,592 > 0,05).

### Pembahasan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis yang dilakukan mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada Bank Syariah di Indonesia sebagai berikut:

#### Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *thitung* 0.864 lebih kecil dibanding nilai *t* tabel yakni 2.018. Sementara nilai sig sebesar 0,393 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan Mudharabah secara parsial memiliki nilai koefisien regresi yang kecil yaitu 0.052 atau 0.052% sehingga tidak

memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena pada umumnya Bank Umum Syariah, tidak menunjukkan peningkatan dalam penyaluran Pembiayaan Mudharabah ini. Secara total berdasarkan tabel perkembangan Pembiayaan Mudharabah di atas, bila dibandingkan penyaluran

Pembiayaan Mudharabah tahun 2015 dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 33,04 %. Berdasarkan tren pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah di sembilan bank yang menyajikan data Pembiayaan Mudharabah terdapat 6 (enam) bank mengalami penurunan selama periode 2015 hingga 2019, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Hanya 3 bank yang mengalami peningkatan dalam penyaluran Pembiayaan Mudharabah yakni Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah. Meskipun Pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan yang mencirikan pembiayaan syariah (bagi hasil) namun hingga saat ini penyalurannya masih belum optimal. Belum optimalnya penyalurannya ini salah satunya disebabkan karena informasi yang kurang transparan yang disampaikan mudharib kepada shahibul maal sehingga informasi menjadi tidak berkembang yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha sehingga pilihan yang ditetapkan hanya menguntungkan satu pihak. Penyebab lain karena adanya faktor risiko bagi pihak lembaga keuangan dan alasan kehati-hatian (prudential).

Pembiayaan skema Mudharabah ini bila berkembang tentunya akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif karena disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja, dan jika sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Abdur Rouf Ali (2018) yang menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2015-Juni 2018. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah (2017) yang menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas**

Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah secara partial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pembiayaan bermasalah adalah -0,471, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya bila pembiayaan bermasalah meningkat maka akan menyebabkan turunnya profitabilitas dan sebaliknya jika pembiayaan bermasalah turun maka akan meningkatkan profitabilitas. Sementara nilai sig pembiayaan bermasalah sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$  atau  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $-8,921 < 2,018$ ). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pembiayaan bermasalah secara partial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan tabel perkembangan pembiayaan bermasalah terlihat secara total terjadi penurunan Pembiayaan bermasalah bila dibandingkan tahun 2015 dengan tahun 2019 sebesar 1,08 %. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan total profitabilitas perbankan syariah

berdasarkan tabel perkembangan Return On Aset yang meningkat sebesar 1,02 % bila dibandingkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Gambaran ini relevan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Upaya upaya penyelamatan yang dapat dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah agar dapat kembali memberikan kontribusi terhadap profitabilitas adalah dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu (Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dari Reza Rendyka (2014) yang menyatakan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

## **Dana Pihak Ketiga Tidak Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas, dibuktikan dengan nilai sig sebesar  $0,886 > 0,05$ . Berdasarkan tabel perkembangan Dana Pihak Ketiga yang dipaparkan di atas terlihat total Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 0,47 %. Sementara produk dana penyumbang terbesar adalah deposito dengan porsi 50,94 %, disusul produk tabungan sebesar 35,17 % dan Giro sebesar 13,89 %. Sebagaimana diketahui Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan tabungan, deposito dan simpanan giro (Kasmir, 2006). Tinggi rendahnya biaya Dana Pihak Ketiga berdasarkan penelitian ini tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas. Keuntungan utama bank berasal dari sumber sumber dana dengan bunga yang akan diterima dari alokasi tertentu. Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran kredit dan membeli berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan bank (Kasmir, 2012). Dana Pihak Ketiga meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika, 2014). Namun menurut hasil penelitian ini ternyata Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

## **Dana Pihak Ketiga Tidak Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas**

Begitu juga terhadap Pembiayaan bermasalah, berdasarkan hasil penelitian ini Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas, dengan nilai sig  $0,592 > 0,05$ . Peran bank syariah sebagai lembaga yang bertujuan

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Bank ketika menyalurkan pembiayaan akan dihadapkan pada resiko. Pembiayaan bermasalah merupakan indikator dari resiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan pembiayaan bermasalah yang tinggi cenderung kurang efisien. Bank dengan dengan pembiayaan bermasalah yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi (Priantana dan Zulfia, 2011). Berdasarkan penelitian ini Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Setelah menganalisis data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dikarenakan jumlah penyaluran di skema Mudharabah yang cenderung menurun.
2. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Peningkatan Pembiayaan bermasalah akan menyebabkan turunnya profitabilitas, sebaliknya penurunan pembiayaan bermasalah akan menyebabkan meningkatnya profitabilitas.
3. Dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.
4. Dana pihak ketiga tidak memoderasi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Syariah  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perbankan syariah dalam upaya meningkatkan profitabilitas, bukan hanya meningkatkan pertumbuhan pembiayaan namun juga harus berupaya menekan dan mengendalikan angka pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Lingkungan Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya di bidang perbankan syariah khususnya penelitian mengenai variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan bermasalah dan dana pihak ketiga serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.
3. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenai analisis pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap peningkatan pendapatan perbankan syariah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi seperti pembiayaan musyarakah, ijarah,

murabahah sebagai variabel dependen yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. (2010) *Menejemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. BPFE Yogyakarta
- Andraeny, Dita. (2011) *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Arifin, Zainul. (2005) *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cetakan 3.
- Fitriyanti, Citra, dkk. (2014) *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil*. ISSN: 2460-6545.
- Gianni, Nur Gilang. (2013) *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabh pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. ISSN: 2552-6765: 96-103.
- Hassan, Kabir M dan Abdel Bashir Hameed M. (2002) *Determinants of Islamic Banking Profitability*. International Journal. ERF paper.
- Hery. (2015) *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Kalkarina, Samira, dkk. (2016) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di BEI)*. E-Proceeding of Management, Vol. 3, No. 3: 3389-3395.
- Kunt, Demircuguc dan Harry Huizinga. (2001) *Determinants of Commercial Bank Interest Margin amd Profitabilitas: Some International Evidence*. World Bank Economic Review 13: 379-408.
- Kusumaningtias, Rohmawati dan Lifstin Wardiantika. (2013) *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI, terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 6.
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. (2003) *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP AMP-YKPN.
- Mannan, M. Abdul. (1997) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Marilin, Desi Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias. (2012) *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2005-2009*. Surabaya: Jurnal Akuntansi, Akrual 3 (2): 147-266.
- Munawir, (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Heru. (2008) *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002-2007)*. Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro.

- Perwataadmaja, Karnaen A dan Hendri tanjung. (2007) *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing.
- Puspitasari, Diana. (2009) *Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA (Studi Kasus pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003-3007)*. Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Rosanna, Rizky Dahlia. (2007) *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga SBI terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2002-2006*. Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Sofyan Syafri Harahap. (2008) *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarida, Ida dan Ahmad Abror. (2011) *Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*. Depok: Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 10, No. 1: 19-24.
- Vong, Anna P. I. Dan Hoi Si Chan. (2008) *Determinants of Bank Profitability in Macao*.